


SALINAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH

TINGKAT II MAJALENGKA



NOMOR : 3 TAHUN : 1994 SERI : B

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II MAJALENGKA**

NOMOR : 5 TAHUN 1993

TENTANG

**IIJIN UNDANG-UNDANG GANGGUAN DAN IIJIN TEMPAT USAHA
DI WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA

Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1987 tentang IIjin Tempat Usaha sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi ekonomi dan tingkat perkembangan teknologi dewasa ini, sehingga perlu diganti dan disesuaikan ; b. bahwa

b. bahwa

- 2 -

- b. Dharma terhadap setiap orang atau Badan Hukum yang mengadakan kegiatan usaha dengan menggunakan tempat atau ruang tertentu yang menimbulkan Gangguan diwajibkan memiliki Ijin ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada hurup a dan b diatas, dipandang perlu adanya pengaturan tentang Ijin Undang-undang Gangguan dan Ijin Tempat Usaha di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka .
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah ;
 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat ;
 3. Undang-undang Gangguan (Hinder Ordonantie) Stbl tahun 1926 Nomor 226 yang telah diubah dan ditambah dengan Stbl 1940 Nomor 14 dan Nomor 450 ;
 4. Undang-undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Rerribusi Daerah ;
5. Undang

5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 Jo. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang Penanaman Modal Asing ;
6. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 Jo. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri ;
7. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan ;
8. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup ;
9. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian ;
10. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air ;
11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1987 tentang Penyederhanaan dan Pengendalian Perijinan di Bidang Usaha ;
12. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 12 Tahun 1984 tentang Penyempurnaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 tahun 1984 tentang Tata Cara Penyediaan Tanah dan Pemberian Hak Atas Tanah, Pemberian Ijin Bangunan serta Ijin Undang-undang Gangguan bagi Perusahaan-perusahaan yang Mengadakan Penanaman Modal menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 dan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1985 tentang Tata Cara Pengendalian Pencemaran bagi Perusahaan-perusahaan yang mengadakan penanaman modal menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 dan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 ;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1992 tentang Rencana Tapak dan Tata Tertib Pengusahaan Kawasan Industri serta Prosedur Pemberian Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Ijin Undang-undang Gangguan (UUG) / HO bagi perusahaan-perusahaan yang berlokasi diluar kawasan industri.

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1992 tentang Tata Cara Pemberian Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) serta Ijin Undang-undang Gangguan (UUG) / HO bagi perusahaan-perusahaan yang berlokasi di luar Kawasan Industri ;

16. Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 134/M/SK/41/1989 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Pencemaran Sebagai Akibat Kegiatan Usaha Industri Terhadap Lingkungan Hidup ;

17. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1969 tentang Penertiban Pungutan Daerah ;

18. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1969 tentang Penertiban Pungutan Daerah ;

19. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 1717/KS.400.PM/1981 tentang Peningkatan Usaha Pencegahan Kecelakaan Kerja di Jawa Barat ;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Nomor 03/PD-DPRD/1976 tentang Tata Cara Membuat Peraturan Daerah Penerbitan Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka ;

21. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Nomor 08 Tahun 1985 tentang Penyidikan Pegawai Negeri Sipil yang Melakukan Penyidikan Terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah yang Menutup Ketentuan Pidana .

DENGAN PERSETUJUAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
TINGKAT II MAJALENGKA

M E M U T U S K A N
Penetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT TINGKAT II MAJALENGKA TENTANG
IJIN UNDANG-UNDANG GANGGUAN DAN IJIN
TEMPAT USAHA DI WILAYAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA.

KETENTUAN UMLUM

Pasal I

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat III Majalengka ;
- c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Majalengka ;
- d. Tempat Usaha adalah Tempat-tempat melakukan Usaha yang diajarkan secara teratur dalam suatu usaha tertentu dengan maksud mencari keuntungan ;
- e. Ijin Undang-undang Gangguan adalah Ijin yang diberikan bagi tempat-tempat usaha yang menimbulkan Gangguan dan tercemarnya lingkungan ;
- f. Ijin Tempat Usaha adalah Ijin yang diberikan bagi tempat usaha yang tidak menimbulkan gangguan dan tercemarnya lingkungan ;
- g. Luas Ruang Usaha adalah luas lahan yang digunakan untuk kegiatan usaha ;
- h. Retribusi adalah pungutan sebagai pembasukian uang bagi Daerah karena Pemberian Ijin Undang-undang Gangguan atau Ijin Tempat Usaha oleh Pemerintah Daerah ;
- i. Perusahaan adalah Badan Hukum atau Perseorangan yang melakukan kegiatan usaha secara teratur dalam suatu kegiatan tertentu untuk mencari keuntungan ;
- j. Industri adalah kegiatan mengolah bahan baku menjadi bahan setengah jadi atau bahan baku menjadi bahan jadi ;
- k. Tim Peneliti adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati Kepala Daerah yang terdiri dari Bagian Perekonomian dan Instansi terkait ;

1. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka pada Bank Pembangunan Daerah Cabang Majalengka.

- 10 -

BAB III
PENGGOLONGAN PERUSAHAAN

BAB II
OBYEK DAN SUBYEK

Pasal 2

- (1) Obyek Ijin Undang-undang Gangguan dan Ijin Tempat Usaha adalah Tempat Usaha yang ada di Daerah.
- (2) Subyek Ijin Undang-undang Gangguan dan Ijin Tempat Usaha adalah setiap orang atau Badan Hukum yang mendirikan dan atau memperluas tempat-tempat usahanya di daerah.

- (3) Subyek sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini wajib memiliki Ijin Undang-undang Gangguan dan Ijin Tempat Usaha.

Pasal 3

- (1) Penggolongan Perusahaan terdiri dari usaha yang menimbulkan gangguan dan yang tidak menimbulkan gangguan.
- (2) Penggolongan Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Daerah ini.

BAB IV
TATA CARA PEMBERIAN IJIN UNDANG-UNDANG GANGGUAN DAN IJIN TEMPAT USAHA

Pasal 4

- (1) Untuk memperoleh Ijin Undang-undang Gangguan dan Ijin Tempat Usaha, Pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati Kepala Daerah.

- 11 -

- (2) Syarat-syarat pengajuan permohonan Ijin Undang-undang Gangguan dan Ijin Tempat Usaha diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

Pasal 5

Apabila persyaratan-persyaratan yang diberikan oleh pemohon sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) Peraturan Daerah ini ternyata tidak benar maka Surat Ijin Undang-undang Gangguan dan Ijin Tempat Usaha yang telah diterbitkan oleh Bupati Kepala Daerah batal demi hukum.

Pasal 6

- (1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud Pasal 14 Peraturan Daerah ini, Bupati Kepala Daerah Cg. Tim Peneliti mengadakan penelitian langsung ketempat yang direncanakan untuk dijadikan tempat usaha.

- (2) Hasil ***** 12

- 12 -

- (2) Hasil penelitian sebagaimana di maksud dalam ayat (1) Pasal ini dituangkan dalam berita acara yang merupakan kelengkapan persyaratan permohonan Ijin Undang-undang Gangguan dan Ijin Tempat Usaha.

- (3) Tatacara penelitian diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

Pasal 7

Bagi perusahaan-perusahaan yang dalam kegiatannya, ternyata mengakibatkan pencemaran terhadap Lingkungan diwajibkan untuk menanggulangi pencemaran tersebut sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

MASA BERLAKU IJIN

- Pasal 8
- (1) Jangka waktu berlakunya Undang-undang Ijin Gangguan dan Ijin Tempat Usaha ditetapkan selama usaha masih berjalan.

- (2) Terhadap ***** 13

- 13 -

(2) Terhadap Ijin Undang-undang Gangguan dan Ijin Tempat Usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dilakukan daftar ulang (Heregistrasi) setiap 5 tahun sekali.

(3) Daftar ulang (Heregistrasi) sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum jatuh tempo Heregistrasi Perijinan dan dikenakan biaya sebesar 25 % (dua puluh lima perseratus) dari biaya.

(4) Dalam rangka pengawasan dan pengendalian, sewaktu-waktu dapat dilakukan pemeriksaan kelaopangan oleh Tim Peneliti.

Bilamana pemegang Ijin Undang-undang Gangguan dan Ijin Tempat Usaha, menghentikan yang bersangkutan wajib memberitahu dan mengembalikan Ijin dimaksud kepada Bupati Kepala Daerah.

- 14 -

(2) Terhadap Ijin Undang-undang Gangguan dan Ijin Tempat Usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dilakukan daftar ulang (Heregistrasi) setiap 5 tahun sekali.

(3) Daftar ulang (Heregistrasi) sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum jatuh tempo Heregistrasi Perijinan dan dikenakan biaya sebesar 25 % (dua puluh lima perseratus) dari biaya.

(4) Dalam rangka pengawasan dan pengendalian, sewaktu-waktu dapat dilakukan pemeriksaan kelaopangan oleh Tim Peneliti.

Bilamana pemegang Ijin Undang-undang Gangguan dan Ijin Tempat Usaha, menghentikan yang bersangkutan wajib memberitahu dan mengembalikan Ijin dimaksud kepada Bupati Kepala Daerah.

Pasal 10

Bila terjadi perubahan jenis usaha dan atau menambah kegiatan serta perlakuan ruang usaha, maka Ijin Undang-undang Gangguan dan Ijin Tempat Usaha yang telah diberikan harus diperbaharui dengan mengajukan permohonan kepada Bupati Kepala Daerah.

Pasal 11

Ijin Undang-undang Gangguan dan Ijin Tempat Usaha dinyatakan tidak berlaku apabila :

- a. Pemegang Ijin mengubah/menambah jenis usahanya dan atau memperluas ruang usahanya ;
- b. Pemegang Ijin mengubah/menambah jenis usahanya dan atau memperluas ruang usahanya tanpa mengajukan permohonan/perubahan kepada Bupati Kepala Daerah ;
- c. Tidak melaksanakan Heregistrasi ;
- d. Dihentikan usahanya karena melanggar Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 12

(1) Bila Pemegang Ijin Undang-undang Gangguan dan Ijin Tempat Usaha memindah tanggangan Ijin Undang-undang Gangguan atau Ijin Tempat Usaha, harus mendapatkan persetujuan Bupati Kepala Daerah;

(2) Setiap terjadi perpindahan Hak Ijin Undang-undang Gangguan dan Ijin Tempat Usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini pemilik baru diwajibkan mengajukan permohonan ijin baru atas namanya sendiri dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal penindahan hak.

- (2) Besarnya Pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan perhitungan sebagai berikut :
- Ijin Undang-undang Gangguan :
Luas Ruang Usaha X Indeks Lokasi X Indeks Gangguan X Tarip.
 - Ijin Tempat Usaha :
Luas Ruang Usaha X Indeks Lokasi X Tarip.
- (3) Penentuan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini didasarkan pada luas ruang usaha yang ditetapkan sebagai berikut :
- Sampai dengan 100 m² Rp. 250/m² selebihnya Rp. 100/m².
 - Untuk setiap pengajuan permohonan dan pendaftaran ulang Ijin Undang-undang Gangguan, Ijin Tempat Usaha (HO) dan Pemindahan Hak dikenakan Leges yang besarnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VI

PUNGUTAN DAERAH

Pasal 13

(1) Untuk setiap Ijin Undang-undang Gangguan dan Ijin Tempat Usaha dikenakan pungutan.

(2) Besarnya, 16

(1) Penerapan Indeks Gangguan didasarkan pada besar kecilnya Gangguan dengan kualifikasi sebagai berikut :

- a. Perusahaan dengan gangguan besar indeksnya 5 ;
 - b. Perusahaan dengan gangguan sedang indeksnya 3 ;
 - c. Perusahaan dengan gangguan kecil indeksnya 2 ;
- (2) Penetapan indeks lokasi perusahaan pada letak/lokasi perusahaan dengan kualifikasi sebagaimana berikut :
- a. Jalan Negara dengan indeks 5 ;
 - b. Jalan Propinsi dengan indeks 4 ;
 - c. Jalan Kabupaten dengan indeks 3 ;
 - d. Jalan Desa dengan indeks 2 .

KETENTUAN PIDANA DAN PENYELIDIKAN

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (3), 7, 8 ayat (3) Pasal 9, 10, 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah) dan ijirnya dicabut
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.
- (3) Apabila tempat usaha (perusahaan) menimbulkan kerusakan-kerusakan lingkungan, dikenakan sanksi berdasarkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pasal 16

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal 115 Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Umum dan atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas Penyidik para Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini berwenang :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian serta melakukan pemeriksaan ;
 - c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa benda dan pengenal diri tersangka ;
 - d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat ;
 - e. Mengambil sidik jari dan atau memotret seseorang ;

- f. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
- h. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau kelurgannya ;
- i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

- Passal 17
- Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Nomor 10 Tahun 1987 tentang Ijin Tempat Usaha Tidak berlaku.

ESTATE PLANNING PENNITI

卷之三

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

卷之三

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkannya.

卷之三十一 九九二

**DEWAN PERMAMKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
H A J A L E N G K A
Ketua-**

SUVANT
Cap ttd

DRESDEN MUSICAL INSTITUTE PRESS

Peraturan Daerah ini disahkan oleh Gubernur
Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan
Surat Keputusannya tanggal 6 Januari 1994.
Nomor 188.342 /SK.48-Huk/1994.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TIMSKAT I
JAWA BARAT

卷之三

NINETY-THREE

Biundang dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Pesisir Tingkat II Majalengka tanggal 12
Januari 1994 Nomor 3 Tahun 1994.

NIP. 010 055 643
Zainal Lingkati

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA.
NOMOR : 5 TAHUN 1993
TANGGAL : 26 APRIL 1993
PERIHAL : IJIN UNDANG-UNDANG
GANGGUAN DAN IJIN
TEMPAT USAHA DI
WILAYAH KABUPATEN
DAERAH TING-KAT II
MAJALENGKA.

- 2 -

1. Perusahaan yang menggunakan mesin dengan intensitas gangguan besar/tinggi :
1. Industri Perakitan Kendaraan Bermotor.
2. Industri Textil (Pemintalan, Pertenunan, Pengelantangan, Pencelupan, Pencetakan, Penyempurnaan).
3. Industri Farmasi.
4. Industri Kimia
5. Industri Semen.
6. Industri penyamakan/pengawetan kulit.
7. Industri batu bateray kering.
8. Industri kertas.
9. Industri penggilingan batu.
10. Industri karoseri.
11. Industri separator accu.
12. Industri peralatan rumah tangga.
13. Industri marmer.
14. Industri besi, baja.
15. Industri minyak goreng.
16. Industri margarine.
17. Industri pupuk.
18. Industri plastik.
19. Industri peralatan rumah tangga.
20. Industri tepung beras.
21. Industri tepung tapioka.
22. Industri tepung ubi jalar.
23. Industri tepung ikan.
24. Industri kayu lapis.
25. Industri garmen dengan pencucian.
26. Industri tepung terigu.
27. Industri gula pasir.
28. Industri karet buatan.
29. Industri pemberantasan hama.
30. Industri cat, pernis, laku.
31. Industri sabun, tapai gigi.
32. Industri kosmetik.
33. Industri perekat.
34. Industri barang paledak.
35. Industri korek api.
36. Industri pembersihan/penggilingan minyak bumi.
37. Industri kaca lembaran.
38. Industri kapur.
39. Industri pengecoran.
40. Industri logam.
41. Industri paku, engsel dan sejenisnya.

42. Industri suku cadang.
43. Industri mesin textile, mesin pencetakans, mesin jahit dan sejenisnya.
44. Industri transportator.
45. Industri vulkanisir ban.
46. Industri panel listrik.
47. Industri kapal/perahu.
48. Industri kendaraan roda dua atau lebih.
49. Industri komponen dan perlengkapan kendaraan bermotor.
50. Industri sepeda.
51. Industri pembekuan/pengalengan ikan, udang.
52. Industri pencelupan.
53. Industri batik cap.
54. Industri pengasapan karet, remilling dan crumb rubber.
55. Industri peti kemas.
56. Pabrik teh.
57. Pabrik tahu.
58. Pabrik ban.
59. Pabrik internet.
60. Heler/tempat penyosohan berpas.
61. Bengkel kendaraan bermotor.
62. Bengkel busbut.
63. Rumah potong hewan.
64. Pabrik soudi, bintu.
65. Pabrik genting.

- III. Perusahaan yang menggunakan mesin dengan intensitas gangguan sedang :

1. Pabrik mie, macroni, spaghetti dan sejenisnya.
2. Pabrik sepatu.
3. Pabrik minyak jarak.
4. Pabrik minyak kayu putih.
5. Percetakan.
6. Industri bumbu masak.
7. Industri pengolahan dan pengawetan daging.
8. Industri pengolahan buah-buahan dan sayur-sayuran.
9. Industri pengusapan dan pembersihan kopi/kacang-kacangan/umbi-umbian.
10. Industri roti kue dan sejenisnya.
11. Industri gula merah.
12. Industri bubuk coklat.
13. Industri rokok putih.
14. Industri pemintalan benang.
15. Industri pertenunan.
16. Industri pengelantangan.
17. Industri percetakan dan penyempurnaan tekstil.
18. Industri batik printing.
19. Industri karung goni dan karung plastik dan sejenisnya.
20. Industri makanan ternak.
21. Industri penggergajian kayu.
22. Industri jamu.
23. Industri tinta.

24. Industri porselin.
25. Industri barang gelas.
26. Industri keramik.
27. Industri alat pertanian, pertukangan.
28. Industri alat komunikasi.
29. Industri alat dapur dan aluminium.
30. Industri komponen elektronik.
31. Industri kabel listrik.
32. Industri lampu dan perlengkapannya.
33. Industri alat fotografi.
34. Industri penggilingan padi.
35. Industri susu.

III. Perusahaan yang menggunakan mesin dengan intensitas gangguan kecil :

1. Pabrik batu merah.
2. Pabrik es batu.
3. Pabrik garam.
4. Pergudangan.
5. Tambak udang.
6. Perusahaan pencucian kendaraan.
7. Perusahaan strum accu.
8. Konfeksi.
9. Industri kerajinan rumah tangga.
10. Industri perakitan elektronik.
11. Industri sirop.
12. Industri perajutan.
13. Industri permadani.
14. Industri kapuk.
15. Industri garam tanpa pencucian.
16. Industri kecap tauco.
17. Industri kerupuk.
18. Industri

18. Industri petis, terasi.
19. Industri minuman.
20. Industri alat musik.
21. Industri mainan anak-anak.
22. Industri pengeringan, pengolahan tembakau.
23. Industri alat-alat tulis/gambar.
24. Industri perhiasan.
25. Industri jamu.
26. Catering.
27. Bioskop.
28. Industri radio, TV dan sejenisnya.

IV. Perusahaan yang tidak menggunakan mesin dengan intensitas gangguan besar/tinggi :

1. Hotel bertaraf Internasional.
2. Restoran.
3. Bengkel kendaraan bermotor.
4. Pembibitan ayam ras.
5. Pernakan babi.
6. Pernakan kerba.
7. Pernakan ayam.
8. Pernakan sapi perah.
9. Rumah potong unggas.

V. Perusahaan yang tidak menggunakan mesin dengan intensitas gangguan sedang :

1. Perusahaan goreng bawang.
2. Super market/swalayan.

VI. Perusahaan yang tidak menggunakan mesin dengan intensitas gangguan kecil :

1. Industri kerajinan rumah tangga.
2. Hotel bunga low/ losmen/penginapan.
3. Tempat rekreasi.
4. Rumah bersalin.
5. Kolam renang.
6. Perusahaan mebelair.
7. Perusahaan batik.
8. Perusahaan pencucian kendaraan.
9. Pabrik tempe.
10. Billiard.
11. Gedung olah raga yang dikomersilkan.
12. WC yang dikomersilkan.

B. Perusahaan Yang Bebas Gangguan :

1. Perusahaan bahan bangunan.
2. perusahaan angkutan.
3. Cuci/cetak film/foto copy.
4. Tambal ban/bengkel sepeda.
5. Toko mas/permiasan.
6. Toko mebel.
7. Toko onderdil.
8. Tambak udang (tanpa mesin).
9. Usaha perbankan.
10. Budidaya ikan.
11. Apotek.
12. Optik.
13. Toko kelontong.

14. Tempat kursus, keterampilan (stir mobil, motor, kursus kecantikan).
15. Pertanian terpadu.
16. Pertanian tanaman hijau.
17. Kolam ikan air deras.
18. Rumah kontrakan/pondokan.
19. Perusahaan kelobot.
20. Video rental.
21. Kios-kios.
22. Kontraktor, konsultan, instalator.
23. Health Centre.
24. Biro perjalanan.
25. Barber shop.
26. Kolam pemancingan.
27. Warung nasi.
28. Toko elektronik.
29. Agen rokok/surat kabar.
30. Toko Pakaian, sepatu, kosmetik.
31. Toko kain/textil.
32. Toko alat-alat olah raga.
33. Toko buku.
34. Wartel milik swasta.
35. Studio photo.
36. Penjahit.
37. Toko obat.
38. Toko buah-buahan.

dan lain-lain perusahaan yang sejenisnya yang tidak menimbulkan gangguan bagi masyarakat sekitarnya.